



## BUPATI SOPPENG

### KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 376 / v / 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR 115/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KOMPETENSI/ANALISIS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2017

#### BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 16835/KEP/EU/27300/2016 yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 Pegawai Negeri Sipil atas nama AKHMAD TAUFIK NIP 19660720 198602 1 003 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu melakukan perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR :** 376/V/2017

**TANGGAL :** 29 Mei 2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR  
115/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
KOMPETENSI/ANALISIS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2017**

**SUSUNAN TIM**

Penasehat	:	Bupati Soppeng/Wakil Bupati Soppeng
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
Penanggungjawab	:	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda
Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setda
Anggota Tim Penyusun/ Verifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Setda Soppeng</li><li>2. Kasubid Informasi Kepegawaian, Kesejahteraan dan Disiplin pada BKPSDM Kab. Soppeng</li><li>3. Kasubid Mutasi, Promosi dan Pengadaan pada BKPSDM Kab. Soppeng</li><li>4. Dra. Suriasni, M.Pd</li><li>5. Drs. Alimin Beddu, M.Si</li><li>6. H. Ahmad Masykur, S.Ag, MH</li><li>7. Nurrasak Rahim Ali, S.Sos</li><li>8. Muhammad Irsan, SH</li><li>9. Darmawati, S.IP</li><li>10. Fajri Tanralili, S.IP</li></ol>

**Tim Analisis Jabatan SKPD :**

a. Pengarah/Pembimbing	:	Dr. Muttaqin, MBA (PKP2A II LAN Makassar)
b. Analis Jabatan SKPD	:	Asisten Administrasi Umum Setda
- Ketua	:	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian masing-masing SKPD dan Kecamatan
- Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nurjayanti, S.STP</li><li>2. Drs. H. Suratman, SH, M.Si</li><li>3. A. Mugniwangsa, S.STP</li><li>4. Asmidar Noor, S.Ag, M.Si</li><li>5. Andi Lukman Saransi, S.Sos</li><li>6. St. Asma, S.Sos</li><li>7. Mansur</li><li>8. H. Syarifuddin. K, S.Sos</li><li>9. Soufyan, S.Sos</li><li>10. Asnani, S.IP</li><li>11. Andi Asnani, S.IP</li></ol>

**BUPATI SOPPENG,**

  
H. A. KASWADI RAZAK


- Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  15. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017, dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal, 25 Mei 2017

**BUPATI SOPPENG,**

  
**H. A. KASWADI RAZAK**

**Tembusan,**

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Para Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di tempat;
6. Arsip.